



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, lahir di Jayapura, tanggal 04 Desember 1994, umur 29 Tahun, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pegawai Kontrak di XXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: abdullahguntur94@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, lahir di Jayapura, tanggal 24 Maret 1996, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Ilmu Bahasa, pekerjaan Guru Honorer, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Abdul Fahmi, S.H.**, Advokat, berkantor di Perumnas II Gang Matoa VI Waena, Kelurahan Yabansai, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 82, tanggal 07 November 2024, dalam hal ini

Halaman 1 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: abdul.fahmi_1183@yahoo.com, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr, tanggal 19 Agustus 2024, dengan perubahan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Maret 2022, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 31 Maret 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kos di Tanah Hitam selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pada bulan Januari 2024 Pemohon pergi meninggalkan kediaman ke alamat yang masih satu wilayah dengan Termohon hingga saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da Dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan bahwa Termohon tidak mentaati Pemohon sebagaimana seorang kepala rumah tangga dan tidak menghormati orangtua Pemohon, kemudian pada bulan Desember 2023 Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebih

Halaman 2 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada dasar hingga memukul bagian kepala dan wajah Pemohon;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman ke berbeda rumah namun masih satu wilayah dengan Termohon, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga saat ini;

6. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, keluarga Pemohon telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jayapura kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan

Halaman 3 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Abdul Fahmi, S.H.**, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir, kemudian Hakim Tunggal mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melaksanakan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi dan atas perintah Hakim Tunggal tersebut kedua belah pihak sepakat memilih mediator dari Pengadilan Agama Jayapura bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I;

Bahwa Mediator tersebut telah melaksanakan tugasnya dan menyampaikan laporan kepada Hakim Tunggal tertanggal 17 Oktober 2024 yang isinya mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan ada kesepakatan tertulis tanggal 17 Oktober 2024. Adapun isi kesepakatan dimaksud pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon sepakat bahwa apa bila terjadi perceraian maka Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 4 gr (gram);
- Pemohon dan Termohon menyatakan bahwa isi kesepakatan ini dimuat dalam putusan dan dinyatakan dalam diktum putusan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan ketentuan berperkara secara elektronik, kemudian pihak Termohon menyatakan bahwa bersedia untuk berperkara secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) Elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban tertulis secara *e-litigasi* pada tanggal 08 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon didalilkan permohonannya poin 4, adalah tidak benar, bila terjadi seperti dimaksud bukan kesengajaan dan wajar dalam rumah tangga terjadi cekcok atau selisih paham karena itu masing - masing harus koreksi diri.
2. Bahwa di poin 5 Pemohon pergi dari rumah dengan sengaja di karenakan pemohon punya Wanita simpanan lain

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dari Permikahan Termohon dan Pemohon belum di karunai anak
2. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari bulan Januari 2024 sampai Gugatan ini Termohon ketahui setelah Termohon mengecek sendiri ke Pengadilan Agama
3. Bahwa Pemohon atau termohon Rekonvensi apabila perkawinan putus karena talak yang dimaksud dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi hukum Islam bilamana Perkawinan Putus karena Talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah, kepada Pemohon rekonvensi / sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), atau yang sudah di sepakati di ruang Mediasi Pengadilan Agama Jayapura
4. Bahwa untuk nafkah Iddah Termohon : 3 bulan x Rp 3.000.000= Rp 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Sesuai yang tercantum dalam KHI Pasal 149. Nafkah iddah adalah nafkah wajib yang harus dibayarkan

Halaman 5 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh mantan suami kepada mantan istrinya selama masa iddah. Nafkah iddah berupa pangan, pakaian, dan tempat tinggal.

5. Bahwa untuk nafkah terhutang terhitung sejak Pemohon Pergi Meninggalkan Termohon di kost-kostsan sendiri dari bulan Januari 2024 sampai sekarang di kost - kostsan hampir 11 bulan = 11 bln x 3 juta (tiga juta rupiah) = Total 33 Juta (Tiga puluh Juta rupiah); sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang akibat perceraian, yaitu: Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup dan/atau menentukan kewajiban lain bagi bekas istri.

6. Bahwa Mut'ah, Iddah, Nafkah Terhutang semua harus dibayarkan sebelum Ikrar Talak dilaksanakan ,

7. Bahwa berdasarkan uraian - uraian hal yang sudah Pemohon / Termohon Rekonvensi uraikan diatas maka kami mohon kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Mengadili:

DALAM KONVENSI

- Menolak seluruh gugatan pemohon/Termohon Rekonvensi

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan seluruh permohonan Termohon /Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon / Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan *replik* tertulis secara *e-litigasi* pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk memberikan Mut'ah sesuai dengan finansial Tergugat, namun Tergugat mohon agar jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat yang terbatas. Tergugat mohon kebijaksanaan Hakim Tunggal dalam menetapkan nominal tersebut sesuai dengan yang sudah disepakati dalam mediasi dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura,
2. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk memberikan nafkah iddah' sesuai dengan kewajiban Tergugat, namun Tergugat mohon agar jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi tergugat yang terbatas. Tergugat mohon kebijaksanaan Hakim Tunggal dalam menetapkan nominal tersebut.
3. Bahwa Tergugat menolak Nafkah Terhutang yang di ajukan Penggugat Rekonvensi karena selama masa perkawinan Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat. Tergugat juga selama meninggalkan Kost-kostan membayar uang sewa kost dan merasa menafkahi walaupun sedikit, ATM gaji juga dibiarkan dipegang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat walaupun tidak di gunakan Penggugat sebagaimana mestinya. Tergugat juga membayar Angsuran Motor yang di gunakan Penggugat sampai sekarang sehingga Nafkah Terhutang ini terasa berat untuk dilunasi. Oleh karna itu Tergugat memohon agar Hakim Tunggal mempertimbangkan hal ini dan menolak Tuntutan tersebut.

Berdasarkan Hal - Hal ini di Atas, Tergugat Mohon Kepada Hakim Tunggal Agar Berkenan Untuk:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. Kecuali yang di akui di atas
2. Menetapkan perceraian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Menetapkan besaran nafkah Mut'ah dan Iddah yang wajar sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat;

Halaman 7 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik tertulis secara e-litigasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi didalam permohonannya poin 3, adalah tidak benar , ATM yang di tinggalkan dalam keadaan terblokir dan motor yang di maksud Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi adalah motor Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Motor Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang kedua motor tersebut BPKBnya di jadiakn jaminan di bank oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk kepentingan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi

B. REPLIK DALAM REKONVENSI

- Bahwa Replik Rekonvensi kami sesuai dengan Gugatan rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hal yang sudah Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi kami sampaikan diatas maka kami mohon kepada Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Mengadili

DALAM KONVENSI

- Menolak seluruh gugatan Permohonan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan seluruh Permohonan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

1. Nafkah Iddah sebesar : 3 bulan x Rp 3000.000 = Rp 9000,000 (Sembilan juta rupiah)
2. Mut'ah, sesuai kesepakatan di mediasi

Halaman 8 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nafkah Terhutang 11 bulan x Rp 3000,000 (tiga juta rupiah) = Rp 33,000,000 (tiga puluh tiga juta rupiah), di bayarkan 1x (satu kali)

Dan Semua harus di bayarkan sebelum Ikrar Talak di laksanakan

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis secara *e-litigasi* pada tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk memberikan Mut'ah sesuai dengan finansial Tergugat, namun Tergugat mohon agar jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat yang terbatas. Tergugat mohon kebijaksanaan majelis hakim dalam menetapkan nominal tersebut sesuai dengan yang sudah disepakati dalam mediasi dan di tanda tangani oleh kedua belah pihak di ruang mediasi Pengadilan Agama Jayapura;
2. Bahwa Tergugat tidak berkeberatan untuk memberikan nafkah iddah' sesuai dengan kewajiban Tergugat, namun Tergugat mohon agar jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi tergugat yang terbatas. Tergugat mohon kebijaksanaan majelis hakim dalam menetapkan nominal tersebut;
3. Bahwa Tergugat menolak Nafkah Terhutang yang di ajukan Penggugat Rekonvensi karena selama masa perkawinan Tergugat telah memberikan nafkah sesuai kemampuan Tergugat. Tergugat juga selama meninggalkan Kost-kostan membayar uang sewa kost dan merasa menafkahi walaupun sedikit, ATM gaji juga dibiarkan dipegang Penggugat sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat walaupun tidak di gunakan Penggugat sebagaimana mestinya. Tergugat juga membayar Angsuran Motor yang di gunakan Penggugat sampai sekarang sehingga Nafkah Terhutang ini terasa berat untuk dilunasi. Oleh karna itu Tergugat memohon

Halaman 9 dari 21 halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dan menolak Tuntutan tersebut;

Berdasarkan Hal - Hal ini di Atas, Tergugat Mohon Kepada Majelis Hakim Agar Berkenan Untuk:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi. Kecuali yang di akui di atas;
2. Menetapkan perceraian ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Menetapkan besaran nafkah Mut'ah dan Iddah yang wajar sesuai dengan kemampuan ekonomi Tergugat;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis secara *e-litigasi* pada tanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DUPLIK DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi didalam permohonannya poin 3, adalah tidak benar , ATM yang di tinggalkan dalam keadaan terblokir dan motor yang di maksud Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi adalah motor Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dan Motor Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi yang kedua motor tersebut BPKBnya di jadiakn jaminan di bank oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk kepentingan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi;

B. REPLIK DALAM REKONVENSI

- Bahwa Replik Rekonvensi kami sesuai dengan Gugatan rekonvensi.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian hal yang sudah Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi kami sampaikan diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

Mengadili

DALAM KONVENSI

Halaman **10** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh gugatan Permohonan Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan seluruh Permohonan Termohon Konvensi / Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

1. Nafkah Iddah sebesar : 3 bulan x Rp 3000.000 = Rp 9000,000 (Sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah, sesuai kesepakatan di mediasi;
3. Nafkah Terhutang 11 bulan x Rp 3000,000 (tiga juta rupiah) = Rp33,000,000 (tiga puluh tiga juta rupiah), di bayarkan 1x (satu kali)
Dan Semua harus di bayarkan sebelum Ikrar Talak di laksanakan

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Pemohon** tanggal 25-07-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;

Halaman **11** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



B. SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi. Sedangkan Termohon adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi hanya mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Saksi
- Bahwa Saksi mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih di rumah Saksi sejak 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai suaminya (Pemohon);
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Termohon membentak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah Pemohon, kini Pemohon tinggal bersama dengan Saksi;

Halaman **12** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI II**, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi. Sedangkan Termohon adalah anak menantu Saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Tanah Hitam, Kelurahan Asano, Distrik Abepura, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ketempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar satu kali;
- Bahwa Saksi menyaksikan Pemohon dengan Termohon bertengkar di rumah sakasi;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak menghargai suaminya (Pemohon);
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Termohon membentak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal atara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon adalah Termohon;

Halaman **13** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 31 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.1, tanggal dan paraf;
2. Screenshot percakapan Pemohon dengan wanita idaman lain tanggal 5 Januari, distempel pos dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2, tanggal dan paraf;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Abdul Fahmi, S.H.**, Advokat, berkantor di Perumnas II Gang Matoa VI Waena, Kelurahan Yabansai, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024;

Halaman **14** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kota Jayapura, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang diajukan melalui *e-court* dengan pernyataan kesediaanya melaksanakan persidangan secara elektronik telah disampaikan kepada Termohon, dan Termohon bersedia melaksanakan proses pemeriksaan perkara ini secara elektronik, maka selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *e-litigasi* (elektronik) untuk para pihak yang bersedia beracara secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa pelaksanaan sidang secara elektronik mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Halaman **15** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, dimana kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan damai diluar dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai mut'ah. Adapun isi kesepakatan dimaksud pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara diatas, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Agustus 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan bahwa Termohon tidak mentaati Pemohon sebagaimana seorang kepala rumah tangga dan tidak menghormati orangtua Pemohon, kemudian pada bulan Desember 2023 Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebih tanpa ada dasar hingga memukul bagian kepala dan wajah Pemohon; puncaknya pada bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan kediaman ke berbeda rumah namun masih satu wilayah dengan Termohon, selanjutnya dengan kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajiban layaknya suami-istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya apa yang didalilkan oleh Pemohon didalam permohonannya poin 4, adalah tidak benar, bila terjadi seperti dimaksud bukan kesengajaan dan wajar dalam rumah tangga terjadi cekcok atau selisih paham karena itu masing - masing harus koreksi diri, bahwa di poin

Halaman **16** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pemohon pergi dari rumah dengan sengaja di karenakan pemohon punya Wanita simpanan lain;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa Termohon membantah dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1863 KUH Perdata kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman **17** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazege/en sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai mengenai tempat tinggal Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUH Perdata, sehinga membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 RBg. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1 dan T.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

Halaman **18** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. Jo. Pasal 1870 KUH perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Screenshot percakapan Pemohon dengan wanita idaman, yang tidak diperlihatkan aslinya, tidak memenuhi syarat materil sehingga harus tolak atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan saksi-saksinya, sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Pemohon bernama **PEMOHON** dan Termohon bernama **TERMOHON**;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena beselisih dan bertengkar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa

Halaman **19** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon berpisah rumah baru berjalan selama sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang bahwa oleh karenanya perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon baru berjalan 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa gugatan Pemohon premature karena gugatan cerai dengan alasan huruf f baru bisa diajukan setelah terjadi perpindahan dan pertengkaran minimal 6 (enam) bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinilai prematur maka gugatan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon tidak dapat diterima sehingga hasil kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi dan Rekonsiliasi Termohon tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal

Halaman **20** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon serta kuasanya secara elektronik;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ulfanti Laylan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00

2. Biaya proses Rp 75.000,00

3. Panggilan Rp 26.000,00

4. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp181.000,00

(seratus delapan puluh satu rupiah).

Halaman **21** dari **21** halaman
:Putusan Nomor 340/Pdt.G/2024/PA.Jpr